

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran I: Terjemahan

No	Hal	Terjemah
1	2	Artinya: "Wahai Abu Hurairah, belajarlah ilmu farâidh dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu. Dan ilmu itu akan dilupakan dan dia adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku." (HR. Ibnu Majah no. 2719)
2	2/30/93	Artinya: "Dari Ibnu Abbas rodiyallâhu ànhu berkata, Rosulullâh shallallâhu ‘alaihi wasallam juga bersabda: "Berikan bagian warisan kepada orang yang berhak, jika ada sisa maka itu adalah bagian orang yang paling utama dari laki-laki." (Shahih Bukhâri No. 6732 dan Muslim No. 1615).
3	3	Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.
4	4	Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan

		(juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
5	4	Artinya: "Tanda-tanda orang munafiq itu tiga : Bila bicara dusta, bila janji cedera, dan bila dipercaya khianat." (HR Bukhari dan Muslim).
6	21/82	Artinya: "Dan syarat-syaratnya juga ada empat, meninggalnya pewaris atau dihubungkan dengan orang yang meninggal secara hukum, seperti dalam putusan hakim tentang meninggalnya orang yang hilang, atau terverifikasi kehidupan pewaris setelah kematian yang diwariskannya walaupun hanya sesaat. Mengetahui dengan bukti bagi almarhum adanya kekerabatan, pernikahan, atau memerdekakan budak, dan tujuan yang sesuai untuk warisan secara rinci."
7	22/84	Artinya: "Dan ketahuilah bahwa ada lima hak yang berkaitan dengan harta orang yang meninggal, yang pertama adalah hak yang berkaitan dengan sumber harta, seperti zakat, kejahatan dan gadai . Kemudian didahulukannya persediaan, dan yang kedua perbekalan dengan cara yang wajar. Jika orang yang meninggal itu kekurangan apa yang harus dipersiapkan, maka perbekalannya ada pada orang yang harus dinafkahkan pada saat hidup. Dan ini di selain istri, Adapun istri yang

		wajib nafkahnya, nafkahnya diberikan oleh suami yang kaya, meskipun dia kaya. Yang ketiga adalah hutang-hutang yang dikirimkan dalam tanggungan, ini di akhirkkan setelah adanya perbekalan terlebih dahulu, dan yang keempat adalah wasiat oleh sepertiga atau kurang. Masalah ini terdapat perbedaan dan perinciannya disebutkan didalam kitab-kitab fiqh lainnya. Kelima adalah warisan.”
8	22/84	Artinya: Masalah pembagian harta waris: Dimulai dari harta orang yang telah meninggal dengan hak yang berkaitan dengan dirinya: seperti zakat, nazar, kafarat, haji, gadai., dan yang berhubungan dengan harta, dan penjualannya dengan harga dalam kewajiban jika pembeli meninggal dalam keadaan pailit, dan utang kepada Allah didahulukan dari utang kepada manusia, kemudian biaya mempersiapkan kematian dan bagi orang-orang yang berutang dengan cara yang wajar menurut kemudahan dan kepailitan. Selain istri dan hamba, maka biaya persiapannya ada pada suami yang kaya, kemudian atas hutang yang dititipkan dalam tanggungannya karena itu merupakan hak wajib orang yang meninggal, kemudian atas wasiat sepertiga dari sisa setelah hutang, kemudian dengan membaginya sisa harta warisan di antara ahli waris.

9	23/85	Artinya: “Ketahuilah Rukun waris ada tiga: 9ewaris, pewaris, dan hak yang diwarisi, Bahkan jika itu spesifik, itu lebih umum daripada kata-kata mahshi dan kekayaan yang diwaris. Ketahuilah bahwa pewarisan tergantung pada tiga hal: adanya sebab-sebabnya, tidak adanya halangannya, dan adanya syarat-syaratnya.”
10	24/85	Artinya: “Penghalang waris juga ada empat, sebagaimana dikatakan Ibn al-Haim dalam Syarah Kifayatuh: perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan peran hukum, yaitu bahwa warisan seseorang tidak boleh diwarisi sebagai saudara yang mengakui anak almarhum, sehingga silsilah anak itu terbukti dan tidak menjadi ahli waris.”
11	25/87	Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (7) Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (8). (Q.S. an-Nisa/ 4: 7 dan 8)

12	25/87	<p>Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian waris untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(11) Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang</p>
----	-------	--

	<p>ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (12). (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di</p>
--	---

		dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. (13) Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. (14). (Q.S. an-Nisa/4: 11-14 )
13	26/88	Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. (Q.S. an-Nisa/4: 33 )
14	26/27/88/89	Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-

		saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. .( Q.S. surat an-Nisa/4: 176 )
15	26/88	Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. (Q.S. al-Anfaal/ 8: 75 )
16	30/93	Artinya: "Dari Saad bin Abi Waqqash berkata: "Saya pernah sakit di Makkah, sakit yang membawa kematian. Saya dikunjungi oleh Nabi SAW." Saya berkata kepada Nabi: "Ya Rasul Allah, saya memiliki harta yang

		<p>banyak, tidak ada yang akan mewarisi harta kecuali seorang anak perempuan, bolehkah saya sedekahkan dua pertiganya. Jawab Nabi: "Tidak." Saya berkata lagi: "Bagaimana kalau separuhnya ya Rasul Allah?" Jawab Nabi: "Tidak." Saya berkata lagi: "Sepertiga?" Nabi berkata: "Sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya bila kamu meninggalkan keluargamu berkecukupan lebih baik dari meninggalkannya berkekurangan, sampai-sampai meminta kepada orang."</p>
17	36/102	<p>Artinya: "Adalah Rasulullah SAW berziarah ke makam syuhada' Uhud pada setiap tahun. Dan ketika beliau sampai di lereng gunung Uhud beliau mengucapkan dengan suara keras (semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kamu berkat kesabaranmu, maka alangkah baiknya tempat kesudahan kemudian Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan juga melakukan seperti tindakan Nabi SAW tersebut.)(HR. al Waqid)</p>
18	37/102	<p>Artinya: "Tiada suatu kaum yang berkumpul dalam satu majelis untuk bedikir kepada Allah kemudian mereka bubar sehingga diundangkan kepada mereka (bubarlah kamu), sungguh Allah SWT telah mengampuni dosa-dosamu dan kejahatan kejahatanmu telah diganti dengan kebaikan-kebaikan." (HR. at-Thabrani dan al-Baihaqi).</p>

19	38/106	Artinya: Bagi segala isi kampung orang yang kematian dan segala keluarganya jikalau jauh sekalipun membawa makanan akan yang kematian sekedar cukup akan dia pada siangya atau malamnya atau ada selama mereka itu masyghul dan hendaklah disenantiasakan atas mereka dengan makan supaya tiada dhaif mereka itu dengan tiada makan.
20	44/110	Artinya: "Berubahnya fatwa dikarenakan perubahan masa dan tempat"
21	44/110	Artinya: " Sesungguhnya adat diakui oleh syar'i dan berlaku umum yang berlangsung terus-menerus.
22	47/114	Artinya: "Sesungguhnya yang dimaksud dengan masalah menurut kami adalah suatu pemahaman untuk memelihara hak manusia berupa mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, dan caranya tidak dengan mengandalkan akal semata. Apabila tidak ada pengakuan syara' (dalil) untuk mendapatkan makna tersebut atau justru bertentangan dengan dalil syara', maka dalam hal ini kaum Muslimin sepakat menolaknya."
23	47/114	Artinya: "Maslahat pada dasarnya merupakan sebuah kesimpulan untuk mewujudkan manfaat atau menolak hal-hal yang bersifat mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud, karena mencari manfaat dan menolak mudarat

		merupakan tujuan setiap makhluk dan kebaikan untuk makhluk dalam mencapai tujuan mereka, tetapi yang kami maksud dengan maslahat itu sebenarnya adalah memelihara tujuan syara'."
24	82/129	Artinya: "Dan syarat-syaratnya juga ada empat, meninggalnya pewaris atau dihubungkan dengan orang yang meninggal secara hukum, seperti dalam putusan hakim tentang meninggalnya orang yang hilang, atau terverifikasi kehidupan pewaris setelah kematian yang diwariskannya walaupun hanya sesaat. Mengetahui dengan bukti bagi almarhum adanya kekerabatan, pernikahan, atau memerdekakan budak, dan tujuan yang sesuai untuk warisan secara rinci."
25	57/130	Artinya: "Norma menentukan cara-cara khusus di mana nilai-nilai diwujudkan dalam perilaku".
26	111	Artinya: "Hukum suatu sarana itu tergantung hukum tujuannya"

## **Lampiran II: Pedoman Wawancara**

### **Identitas Informan:**

1. Nama: Nurpansyah  
Umur: 70 Tahun  
Posisi: Saudara Kandung Kai Ikur
2. Nama: Nuriah  
Umur: 53 Tahun  
Posisi: Saudara Kandung Acil Jannah
3. Nama: Nurbainah  
Umur: 48 Tahun  
Posisi: Saudara Kandung Acil Jannah

### **Daftar Pertanyaan:**

1. Tolong ceritakan bagaimana proses terjadinya tanah tunngu haul!
2. Kenapa menjadikan tanah peninggalan pewaris menjadi tanah tunngu haul?
3. Bagaimana pendapat anda terkait harta warisan?
4. Apakah anda mengetahui pembagian warisan secara Islam?
5. Sistem warisan apa yang anda pakai untuk membagi warisan pada keluarga anda?
6. Kenapa melakukan acara Haul?
7. Bagaimana menurut anda hukum mahaul?
8. Bagaimana menentukan tanah yang dijadikan sebagai tanah tunngu haul?
9. Bagaimana pengelolaan tanah tunngu haul?
10. Bagaimana pembagian hasil tanah yang dijadikan tanah tunngu haul?

**Lampiran III: Pedoman Observasi**

1. Mengamati kegiatan keagamaan masyarakat Desa. Tinggiran Baru Kec. Mekarsari Kab. Batola Prov. Kal-Sel.
2. Mengamati sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan beribadah masyarakat Desa. Tinggiran Baru Kec. Mekarsari Kab. Batola Prov. Kal-Sel.
3. Mengamati keadaan perekonomian masyarakat Desa. Tinggiran Baru Kec. Mekarsari Kab. Batola Prov. Kal-Sel.
4. Mengamati pekerjaan masyarakat Desa. Tinggiran Baru Kec. Mekarsari Kab. Batola Prov. Kal-Sel sebagai petani.
5. Mengamati cara mengundang acara haul masyarakat Desa. Tinggiran Baru Kec. Mekarsari Kab. Batola Prov. Kal-Sel.
6. Mengamati perilaku masyarakat Desa. Tinggiran Baru Kec. Mekarsari Kab. Batola Prov. Kal-Sel. dalam acara peringatan haul.
7. Mengamati ritual-ritual dalam acara haul masyarakat Desa. Tinggiran Baru Kec. Mekarsari Kab. Batola Prov. Kal-Sel.

## **Lampiran IV: Profil Desa**

### **1. Sejarah Desa**

Sejarah berdirinya Desa Tinggiran Baru, pada Awalnya adalah Desa yang pada awal masa pemerintahannya masih bergabung dengan Desa Tinggiran Tengah yaitu dibawah tampuk pemerintahan yang sama. Pada masa itu Kepala Desa yang menjabat bernama Musa dimulai tahun 1970 sampai pada tahun 1975, setelah masa jabatan beliau berakhir diteruskan oleh kepala Desa yang baru bernama Khalidi sampai masa jabatan tahun 1980.

Setelah itu pemekaran desa terjadi, maka desa Tinggiran Tengah berdiri sendiri dan mekar menjadi dua. Barulah setelah itu berdiri Desa Tinggiran Baru pada 05 September 1980 dan sampai sekarang. Pada tahun 1980 desa Tinggiran Baru melaksanakan pemilihan Kepala Desa dengan calon saudara JUM'AN dan DARMANSYAH yang dipilih melalui pemungutan suara.

Setelah pemilihan kepala desa diadakan melalui pungutan suara maka terpilihlah saudara JUM'AN yang menjadi Kepala Desa dan pada tahun 1982 Kepala Desa Tinggiran Baru ini di lantik di Marabahan. Masa kepemimpinan beliau berakhir pada tahun 1987 dan diperpanjang sampai tahun 1994.

kemudian pada awal tahun 1994 pemilihan Kepala Desa diadakan kembali dan yang terpilih adalah H. HAMBERAN yang masa jabatan beliau dari tahun 1994 sampai tahun 1999 kemudian diperpanjang sampai tahun 2002. Setelah itu, dilanjutkan pejabat sementara (PJS) oleh SURIANSYAH dikarenakan pemerintahan Kepala Desa dalam kekosongan. Masa jabatan PJS dimulai tahun 2002 sampai dengan 2003

Pada tahun 2003 pemilihan Kepala Desa digelar kembali dan yang terpilih adalah saudara SELAMAT yang menjabat dari tahun 2003 sampai tahun 2006. Setelah masa jabatan SELAMAT berakhir maka diteruskan oleh pejabat sementara (PJS) oleh SURIANSYAH yang masa tugasnya dimulai tahun 2006 sampai 2008.

Pada masa selanjutnya, pada tanggal 09 Mei 2008 diadakan kembali pemilihan Kepala Desa dengan nama-nama calon yaitu: MATRAWI, SYAHRANI, SYAMSURI, SURIANSYAH dan SARIFUDIN, dan yang terpilih adalah saudara SARIFUDIN yang pelantikannya dilakukan di Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 01 Juli 2008 sampai 2014. Setelah masa jabatan berakhir, maka dijabat oleh Pejabat Sementara yaitu H. ARLIANI.

Setelah berakhir masa jabatan, maka dilakukan pemilihan Kepala Desa kembali dan yang terpilih kembali adalah saudara SARIFUDIN dengan masa jabatan dimulai tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021. Namun saudara SARIFUDIN mengundurkan diri pada bulan Agustus 2018 dikarenakan beliau ingin mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif pada kabupaten barito kuala. Setelah saudara SARIFUDIN resmi mengundurkan diri, maka pemerintahan Desa Tinggiran Baru mengajukan untuk mendapatkan Pejabat Kepala Desa.

Akhirnya pada Bulan September 2018 Bapak MOCH. AZIZ, S.Sos selaku Camat Mekarsari Menjadi Pejabat Kepala Desa Tinggiran Baru menggantikan saudara SARIFUDIN. Pada Tahun 2019 BPD Tinggiran Baru membentuk Panitia Pemilihan PAW Kepala Desa Tinggiran Baru Definitip periode 2015-2021. Setelah masa jabatan berakhir, pada tanggal 07 April 2021 diadakan kembali pemilihan kepala desa dengan nama-nama calon yaitu : HARIS KURNIAWAN dan

MUHAMMAD EFENDI, S.Pd Priode 2021-2027 dan yang terpilih adalah MUHAMMAD EFENDI, S.Pd yang pelantikannya dilaksanakan di Kabupaten Barito Kuala Oleh Bupati Barito Kuala pada tanggal 29 Juni 2021.

## 2. Kondisi Geografis dan Kependudukan

Desa Tinggiran Baru merupakan salah satu desa di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki luas 10 km<sup>2</sup>. Secara geografis Desa Tinggiran Baru berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Jelapat II Kec. Mekarsari
- b. Sebelah Selatan : Desa Tamban Bangun Kec. Tamban
- c. Sebelah Barat : Desa Tinggiran Tengah Kec. Mekarsari
- d. Sebelah Timur : Desa Tinggiran II Luar Kec. Tamban

Secara Administratif, wilayah Desa Tinggiran Baru terdiri dari 3 Rukun Warga dan 10 Rukun Tetangga. Secara umum Tipologi Desa Tinggiran Baru terdiri dari persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan, Jasa dan perdagangan.

Adapun Topografis Desa Tinggiran Baru secara umum termasuk daerah dataran rendah dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Tinggiran Baru diklasifikasikan kepada dataran rendah (0 – 100 m dpl), dengan Jumlah Penduduk Desa Tinggiran Baru berdasarkan Profil Desa tahun 2022 sebanyak 3.965 jiwa yang terdiri dari 1.1993 laki laki dan 1.972 perempuan, adapun sumber penghasilan utama penduduk ada bertani.

Tabel 1  
Daftar Sumber Daya Manusia Desa

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Penduduk dan Keluarga						
	a. Penduduk Laki-laki	Orang	1.867	1.800	1.780	1.770	1.960
	b. Penduduk Perempuan	Orang	1.729	1.690	1.650	1.650	1.833
	c. Jumlah Keluarga	Keluarga	879	861	1132	1.141	1.139
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk						
	a. Pertanian, Perikanan, Perkebunan	Orang	2.476	2.500	2.550	2.652	1.190
	b. Pertambangan dan Penggalian	Orang	0	0	0	0	0
	c. Industri Pengolahan (Pabrik, Kerajinan dll.)	Orang	6	6	6	5	6
	d. Perdagangan Besar/Eceran dan Rumah Makan	Orang	1	1	1	1	1
	e. Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	Orang	3	3	3	3	3
	f. Jasa	Orang	15	13	13	13	13
3.	Pekerjaan/Mata Pencaharian						
	a. Karyawan	Orang	42	40	46	40	173
	b. TNI/Polri	Orang	0	0	0	0	0
	c. Swasta	Orang	507	500	495	487	463
	d. Wiraswasta/pedagang	Orang	154	151	151	146	144
	e. Petani	Orang	2.476	2.500	2.550	2.560	1.189
	f. Tukang	Orang	73	67	80	67	50
	g. Buruh Tani	Orang	43	56	80	80	43

	h. Pensiunan	Orang	11	10	10	10	11
	i. Nelayan	Orang	0	0	0	0	1
	j. Peternak	Orang	26	20	20	17	20
	k. Jasa	Orang	15	6	7	7	20
	l. Pengrajin	Orang	30	20	17	17	30
	m. Pekerja seni	Orang	0	0	0	0	0
	n. Lainnya	Orang	50	56	60	60	204
	o. Tidak bekerja/penganggur	Orang	100	128	144	140	429
4.	Tingkat Pendidikan Masyarakat						
	a. Lulusan pendidikan Umum						
	1) Taman Kanak-kanak	Orang	76	77	65	60	51
	2) Sekolah Dasar/ sederajat	Orang	980	958	990	934	1.385
	3) SMP/ Sederajat	Orang	580	570	555	567	537
	4) SMA/ Sederajat	Orang	563	560	534	500	290
	5) Akademi/ D1-D3	Orang	15	25	32	31	15
	6) Sarjana	Orang	55	52	56	62	42
	7) Pasca Sarjana						
	a) S2	Orang	72	73	71	69	3
	b) S3	Orang	5	7	6	4	0
	b. Lulusan pendidikan khusus						
	1) Pondok Pesantren	Orang	106	98	99	102	238
	2) Pendidikan Keagamaan	Orang	0	0	0	0	0
	3) Sekolah Luar Biasa	Orang	0	0	0	0	0
	4) Kursus Keterampilan	Orang	83	70	96	89	73

	c. Tidak lulus dan tidak sekolah						
	1) Tidak lulus	Orang	667	656	647	635	667
	2) Tidak bersekolah	Orang	305	300	298	287	35
5.	Jumlah Penduduk Miskin (menurut standar BPS)	Orang	366	300	290	275	282

### 3. Agama dan Sosial Budaya

Kondisi keagamaan Masyarakat Desa Tinggiran Baru sampai dengan tahun 2018 Mayoritas beragama Islam. Bahkan, tidak ada masyarakat yang menganut agama lain. Sumber Daya Keagamaan Desa Tinggiran Baru dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2  
Daftar Sumber Daya Agama

No	Uraian Sumber Daya Agama	Jumlah Penganut	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Islam	1.960 Orang	1.833 Orang
2	Kristen	0 Orang	0 Orang
3	Hindu	0 Orang	0 Orang
4	Budha	0 Orang	0 Orang
5	Konghuchu	0 Orang	0 Orang

Adapun Sumber Daya Sosial Budaya yang dimiliki Desa Tinggiran Baru dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3  
Daftar Sumber Daya Sosial Budaya Tahun 2014 s.d 2018

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Kelembagaan						

	a. LPM						
	1) Jumlah pengurus	Orang	4	4	4	4	4
	2) Jumlah anggota	Orang	4	4	4	4	4
	b. Lembaga Adat	Lembaga	0	0	0	0	0
	c. TP PKK						
	1) Jumlah pengurus	Orang	4	4	4	4	4
	2) Jumlah anggota	Orang	16	16	16	16	16
	a. BUMDes						
	1) Jumlah Bumdes	Buah	0	0	0	0	1
	2) Jenis Bumdes	Buah	0	0	0	0	2
	b. Karang Taruna						
	1) Jenis Kegiatan	Buah	1	1	1	1	1
	2) Jumlah Pengurus	Orang	3	3	3	3	3
	3) Jumlah Anggota	Orang	7	7	7	7	7
	c. RT/RW						
	1) Jumlah RW	Buah	3	0	0	0	3
	2) Jumlah RT	Buah	10	10	10	10	10
	d. Lembaga Kemasyarakatan lainnya	Buah	1	1	1	1	1
<b>2.</b>	<b>Trantib Dan Bencana</b>						
	a. Jumlah Anggota Linmas	Orang	0	0	0	0	0
	b. Jumlah Pos Kamling	Buah	5	3	3	3	7
	c. Jumlah Operasi Penertiban	Kali	0	0	0	0	0
	d. Jumlah Kejadian Kriminal						
	1. Pencurian	Kali	3	4	2	5	1
	2. Perkosaan	Kali	0	0	0	0	0
	3. Kenakalan Remaja	Kali	3	2	2	4	1
	4. Pembunuhan	Kali	0	0	0	0	0
	5. Perampokan	Kali	0	0	0	1	0

	6. Penipuan	Kali	0	0	0	0	0
	e. Jumlah Kejadian Bencana	Kali	0	0	0	0	0
	f. Jumlah Pos Bencana Alam	Pos	0	0	0	0	0
	g. Jumlah Pembalakan Liar	Kali	0	0	0	0	0
	h. Jumlah Pos Hutan Lindung	Pos	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Seni Budaya</b>						
	a. Jumlah Group Kesenian	Buah	0	0	0	0	2
	b. Jumlah Gedung Kesenian	Buah	0	0	0	0	1
	c. Jumlah Gelar Seni Budaya per Tahun	Kali	0	0	0	0	0

#### 4. Pembangunan Perekonomian Desa

Sumber Daya Perekonomian yang dimiliki Desa Tinggiran Baru yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan desa dapat dilihat pada tabel 4

Tabel 4  
Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

No.	Komoditas	Produksi Per Tahun					
		Satuan	Tahun n-5	Tahun n-4	Tahun n-3	Tahun n-2	Tahun n-1
1.	<b>Tanaman Pangan</b>	Ton/Tahun					
	Padi	323	521	421	378	432	557
	Jagung	0	0	0	0	0	0
	Ubi Kayu	2	2	3	2	3	2
	Ubi Jalar	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Buah-buahan</b>	Ton/Tahun					
	Mangga	0	0	0	0	0	0
	Jeruk	12	11	15	14	12	20
	Pepaya	0	0	0	0	0	0

<b>3.</b>	<b>Perkebunan</b>	Ton/Tahun					
	Kelapa	20	15	24	12	27	30
	Karet	0	0	0	0	0	0
	Kopi	0	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Peternakan</b>	Jenis					
	Sapi	0	0	0	0	0	0
	Kerbau	0	0	0	0	0	0
	Kambing	0	0	0	0	0	0
	Ayam	2	1	1	1	1	1
<b>5.</b>	<b>Perikanan</b>	Ton/Tahun					
	Empang	2	4	3	2	3	1.5
	Keramba	0	0	0	0	0	0
	Tambak	0	0	0	0	0	0

#### 5. Pembangunan Infrastruktur

Sumber Daya Pembangunan Infrastruktur yang dimiliki Desa Tinggiran Baru yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan desa dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut ;

Tabel 5  
Sumber Daya Pembangunan Desa Tinggiran Baru Tahun 2018

No.	Uraian Pembangunan Infrastruktur	Jumlah	Satuan
1.	Kantor Desa	Permanen	
2.	<b>Prasarana Umum</b>		
	a. Jalan	2,9	Km
	b. Jembatan	5	Buah
3.	<b>Prasarana Pendidikan</b>		
	a. Perpustakaan Desa	-	Buah
	b. Gedung Sekolah PAUD	1	Buah
	c. Gedung Sekolah TK	1	Buah

	d. Taman Pendidikan Al Qur'an	-	Buah
	e. Gedung SD/Sederajat	5	Buah
	f. Gedung Sekolah SMP/Sederajat	1	Buah
	g. Gedung Sekolah SMA/Sederajat	1	Buah
	h. Gedung Perguruan Tinggi	0	Buah
4.	Prasarana Kesehatan		
	a. Puskesmas	-	Ada
	b. Poskesdes	1	Buah
	c. Posyandu	4	Buah
	d. Polindes	1	Buah
	e. MCK	2	Buah
	f. Sarana Air Bersih	1	Buah
4.	Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar Desa	0	Buah
	b. Kios desa	Tidak Ada	Buah
5.	Prasarana Ibadah		
	a. Mesjid	3	Buah
	b. Mushola	7	Buah
	c. Gereja	0	Buah
	d. Pura	0	Buah
	e. Vihara	0	Buah
	f. Klenteng	0	Buah
6.	Prasarana Umum		
	a. Olahraga	4	Buah
	b. Kesenian/budaya	0	Buah
	c. Balai pertemuan	0	Buah
	d. Sumur desa	7	Buah
	e. Pasar desa	0	Buah

## 6. Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

Penggunaan lahan Desa Tinggiran Baru dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 6  
Penggunaan Lahan Desa Tinggiran Baru Tahun 2014 s.d 2018

No.	Penggunaan Lahan	Tahun (Ha)				
		n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
<b>Lahan Sawah</b>						
1.	Irigasi Teknis	0	0	0	0	0
2.	Irigasi Setengah Teknis	0	0	0	0	0
3.	Irigasi Sederhana Milik PU	0	0	0	0	0
4.	Irigasi Non PU	0	0	0	0	0
5.	Tadah Hujan	0	0	0	0	0
<b>Lahan Bukan Sawah</b>						
1.	Pekarangan/Bangunan	30	30	30	30	30
2.	Tegal/Kebun	16	16	16	16	16
3.	Ladang/Huma	31	31	31	31	31
4.	Pengembalaan/Padang Rumput	0	0	0	0	0
5.	Sementara Tidak Diusahakan	0	0	0	0	0
6.	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	0	0	0	0	0
7.	Hutan Negara	0	0	0	0	0
8.	Perkebunan	0	0	0	0	0
9.	Rawa-rawa	0	0	0	0	0
10.	Tambak	0	0	1	1	2
11.	Kolam/Empang	1	1	1	1	0,5

Dari kondisi alam Desa Tinggiran Baru di atas, dapat diidentifikasi Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa Tinggiran Baru dan merupakan salah satu potensi pembangunan di Desa Tinggiran Baru. Hasil Identifikasi Sumber Daya Alam Desa Tinggiran Baru Kecamatan Mekarsari dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7  
Sumber Daya Alam Desa Tinggiran Baru Tahun 2014 s.d 2018

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
	<i>Contoh :</i>						
1.	<i>Material Batu Kali dan Kerikil</i>	M <sup>3</sup>	0	0	0	0	0
2.	<i>Pasir Urug</i>	M <sup>3</sup>	0	0	0	0	0
3.	<i>Lahan Tegalan</i>	Ha	0	0	0	0	0
4.	<i>Lahan Hutan</i>	Ha	5	5	6	4	5
5.	<i>Sungai</i>	Ha	3	3	3	3	3
6.	<i>Tanaman Perkebunan : Cengkeh, Lada, Kopi dll</i>	Ha	0	0	0	0	0
7.	<i>Air Terjun</i>	Buah	0	0	0	0	0

**VISI MISI**  
**KEPALA DESA TINGGIRAN BARU**  
**PERIODE 2021-2027**

A. VISI : TERWUJUDNYA DESA TINGGIRAN BARU YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MELALUI PELAYANAN PEMERINTAHAN YANG PRIMA.

B. MISI :

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur untuk menciptakan perangkat desa yang profesional dalam melayani.
2. Meningkatkan Kegiatan dan Sarana Olahraga untuk mewujudkan masyarakat Desa Tinggiran Baru yang Sehat dan aktif dalam kegiatan olahraga.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Melibatkan partisipasi aktif masyarakat dibidang perencanaan dan pelaksanaan **Pembangunan, Pemerintahan** dan **sosial kemasyarakatan** untuk memajukan desa Tinggiran Baru.
5. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tinggiran Baru, 17 Maret 2021

Kepala Desa Tinggiran Baru,

Muhammad Efendi, S. Pd

## Lampiran VI: Surat Selesai Riset


  
**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**KECAMATAN MEKARSARI**  
**KANTOR DESA TINGGIRAN BARU**  
 Alamat : Jl. Taman Sari Bunga Rt.007 Kec. Mekarsari Kode Pos 70568

---

**SURAT KETERANGAN**  
**No. 140/ 807 / TGB**

Kepada Yth.  
**Direktur Pasca Sarjana**  
**UIN Antasari Banjarmasin**  
 di-  
**Banjarmasin**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Efendi  
 Jabatan : Kepala Desa Tinggiran Baru Kecamatan Mekarsari  
 Kabupaten Barito Kuala

Menerangkan bahwa nama tersebut di bawah ini:

Nama : ACHYANOOR  
 NIM : 200211050117  
 Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga  
 Judul Penelitian : Warisan Tanah Tunggu Haul Pewaris Kalalah (Studi Kasus di  
 Desa Tinggiran Baru Kec. Mekarsari Kab. Batola Prov. Kal-Sel)  
 Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M. Hum  
 2. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA  
 Lokasi Penelitian : Desa Tinggiran Baru Kecamatan Mekarsari Kab. Barito Kuala

Telah melakukan penelitian tesisnya di Desa Tinggiran Baru Kecamatan Mekarsari Kab. Barito Kuala.  
 Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Tinggiran Baru  
 Tanggal : 18 Oktober 2022  
**Kepala Desa Tinggiran Baru,**  
  
**MUHAMMAD EFENDI, S.Pd**  
**NIKD. 63-04-13 2007**

**Lampiran VII: Foto-foto**

GAMBAR 01: TEMPAT MAKAM ALMARHUM KAI IKUR DAN ACIL JANNAH



GAMBAR 02: WAWANCARA DENGAN BAPAK NURPANSYAH



GAMBAR 03: WAWANCARA DENGAN IBU NURIAH



GAMBAR 04: WAWANCARA DENGAN IBU NURBAINAH



GAMBAR 05: TANAH PERSAWAHAN PENINGGALAN KAI IKUR



GAMBAR 06: TANAH PERSAWAHAN PENINGGALAN ACIL JANNAH

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Achyanoor  
 TTL : Banjarmasin, 13 November 1991  
 Alamat : Jl. Ir. P. H. M. Noor Gang. 1007 Rt. 046 Rw.  
           004  
 No. Hp : 0895 8064 82475  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Agama : Islam  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Status : Belum Menikah  
 Email : [achyanoor@gmail.com](mailto:achyanoor@gmail.com)  
 Hobi : Berteater, Menari, dan Bermain Musik

#### Nama Orang Tua

Ayah : Achmad Hujazi (Alm)  
 Alamat : -  
 Pekerjaan : -  
 Ibu : Husnah  
 Alamat : Jl. Ir. P. H. M. Noor Gang. 1007 Rt. 046 Rw.  
           004  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
 Saudari (jumlah saudari) : Dua  
 Nama : Wardaniah  
 Alamat : Komplek Shalli Messi 5 Semangat Dalam  
           Handil Bakti Kab. Batola  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
 Nama : Alfisah  
 Alamat : Jl. HKS N Komp. Surya Gemilang Blok. N  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

**Pendidikan Formal:**

Mi Nuruddin II	: 2002
Mts Ponpes Al-Falah Putra Banjarbaru	: 2004
Mts Ponpes Nurul Jannah Banjarmasin	: 2005
MA Ponpes Nurul Jannah Banjarmasin	: 2008
MA Ponpes Darussalam Martapura	: 2011
Takhasus Sabilal Anwar Al-Mubarak Martapura	: 2014
S1 Perbankan Syariah UIN Antasari Banjarmasin	: 2018

**Pendidikan Nonformal:**

Kejar Paket B  
Kejar Paket C

**Pengalaman Magang:**

BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

**Pengalaman Organisasi:**

Pimpinan Grup Maulid Habsyi Langgar Asyuhada	: 2007 sampai sekarang
Kabid Infokom Hmj Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari	: 2014-2015
Ketua UKM ASRI Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari	: 2015-2016
Anggota Sanggar Kereta Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari	: 2015 sampai sekarang
Anggota KOPMA UIN Antasari	: 2015 - 2018

**Prestasi:**

Juara II Lomba Cerdas Cermat Tingkat Tajhizi Ponpes Alfalah Putra Banjarbaru

Juara II Lomba Menghafal Kitab Jurmiyah Tingkat Aliyah Ponpes Nurul Jannah Banjarmasin

Juara II Lomba Cerdas Cermat Tingkat Aliyah Ponpes Nurul Jannah Banjarmasin

Juara III Lomba Pencak Silat Pospenas Kalimantan Selatan

Juara II Lomba Pencak Silat Pospenas Kalimantan Selatan

Juara II Lomba Cerdas Cermat Tingkat Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin

Juara I Lomba Debat Ilmiah Tingkat Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin

Juara III Lomba Maulid Habsyi Tingkat Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin

Juara I Lomba Maulid Habsyi Tingkat Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin


Juara I Lomba Teater Tingkat Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin

Juara I Lomba Tari Tingkat Institut IAIN Antasari Banjarmasin

Juara II Lomba Festival Teater Banua seKalimantan Selatan

Banjarmasin, 25 Oktober 2022

Penulis,



ACHYANOOR  
200211050117